



مؤسسة معهد عز الدين

YAYASAN MA'HAD IZZUDDIN

Jl. Demang Lebar Daun RT. 043 RW. 011 No. 268 Telp. (0711) 417881 Palembang 30137

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN MA'HAD IZZUDDIN PALEMBANG
Nomor : 001/SK/YMI/VII/2007**

**Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) IZZUDDIN
PALEMBANG**

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Sekolah Dasar Islam Terpadu.
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT).
3. Bahwa pendirian SMPIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat : 1. Kepmendiknas No. 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan **Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Izzuddin Palembang** yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No. 268 RT. 43 RW. 11 Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.
- Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SMPIT Izzuddin Palembang.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 13 Juli 2007

Ketua Yayasan Ma'had Izzuddin



N. H. Salimul Fajri

NIY. 99151069001

Tembusan:

1. Pembina Yayasan Ma'had Izzuddin
2. Kepala SMPIT Izzuddin
3. Arsip



مؤسسة معهد عز الدين

YAYASAN MA'HAD IZZUDDIN

Jl. Demang Lebar Daun RT. 043 RW. 011 No. 268 Telp. (0711) 417881 Palembang 30137


Lampiran SK Yayasan Ma'had Izzuddin

No. : 001/SK/YMI/VII/2007

Tanggal : 13 Juli 2007

SUSUNAN TIM PENDIRI SMPIT IZZUDDIN PALEMBANG DAN URAIAN TUGASNYA

NO.	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1	Pembina	KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc. KH. Abdul Malik Musir, Lc.	<ul style="list-style-type: none">Memberikan pembinaan/pengarahan dalam melaksanakan kegiatan.Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak.
2	Ketua	Ir. H. Salihul Fajri	<ul style="list-style-type: none">Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatanMengkoordinir kegiatan tim/panitiaMemimpin rapat-rapatMenyiapkan berkas-berkas pendirian sekolahMemfasilitasi berlangsungnya kegiatan pendirian sekolahKoordinasi dan lobi dengan stakeholderMempersiapkan bangunan untuk SMPIT Izzuddin
3	Bendahara	Hj. Ani Widiatiningsih, A.Md.	<ul style="list-style-type: none">Membuat rencana anggaranMengelola keuangan secara transparan dan akuntabelMembuat Laporan KeuanganKoordinasi langsung dengan Bidang Penggalan Dana
4	Bidang Penggalan Dana	Dian Kristina, S.E.	<ul style="list-style-type: none">Menyusun program dan strategi penggalan danaMengusahakan penyediaan dana untuk pembangunan gedung dan sarana-prasarana lainnyaMengkoordinir penggalan danaKoordinasi langsung dengan BendaharaProgram Jangka Pendek: menyiapkan dana untuk membangun ruang kelasProgram Jangka Panjang: menyiapkan dana pembangunan gedung dan sarpras lainnya
5	Bidang Pengembangan Pendidikan	Bukroni, S.Pd.I.	<ul style="list-style-type: none">Melakukan studi kelayakanMenyusun Rencana Induk Pembangunan Sekolah (RIPS)Menyiapkan KurikulumMenyiapkan Pendidik dan Tenaga KependidikanMenyiapkan berkas-berkas pendirian sekolahMenyiapkan peserta didikMenyusun program dan strategi promosi sekolah

Ketua Yayasan Ma'had Izzuddin

Ir. H. Salihul Fajri
NID. 99151069001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/0005/DPMPTSP-PPK/2020

GRATIS

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i IR. H. SALIHUL FAJRI Nomor Pendaftaran 9103.15.12.2020 tanggal 11 Desember 2020
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 005/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2020 tanggal 18 Desember 2020 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : IR. H. SALIHUL FAJRI
Alamat Penanggung Jawab : JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 268 RT. 043 RW. 011 KELURAHAN DEMANG LEBAR DAUN KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

- Nama Badan Penyelenggara : YAYASAN MA'HAD IZZUDDIN (SMP IT IZZUDDIN)
- Alamat Badan Penyelenggara : JL.DEMANG LEBAR DAUN NO.268 RT.43 RW.11 KELURAHAN DEMANG LEBAR DAUN KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG
- Nomor Akte Pendirian : NOMOR 19 TANGGAL 11 JULI 2007
- Jenis Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
- Program : KURIKULUM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2020

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP